





Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo, Nomor 0080/Pdt.G/2014/PA Adl., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut: -----

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 April 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan (<<<<<<<<<) sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 66/02/IX/2009 tanggal 20 September 2009;

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang penggugat selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan selanjutnya pindah tempat tinggal di (<<<<<<<<) rumah Kos kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian bersama kembali lagi di rumah orang tua penggugat dan tinggal di sana kurang lebih 1 (satu) minggu;

- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama ANAK1; -----



- 4 Bahwa kurang lebih pada tahun 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat muljai cekcok dan bertengkar tidak yang disebabkan karena :

- Tergugat sering minum minuman yang memabukkan; -----
- Tergugat sering memukul penggugat; -----
- Tergugat sering cemburu buta; -----
- Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain; -----

- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2011 karena tergugat memukul penggugat sampai badan penggugat biru-biru, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat dan berpisah yang kini kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;

- 6 Bahwa setelah pisah tempat tinggal, pihak keluarga penggugat dan tergugat tidak pernah ada upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat karena pihak keluarga tergugat tidak pernah datang menemui pihak keluarga penggugat;

- 7 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 0080/Pdt.G/2014/PA.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (<<<<<<<<<<<<<<<<<) terhadap
Penggugat (<<<<<<<<<<<<<<<<<); -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Andoolo c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relas panggilan telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan, namun demikian majelis hakim tetap berupaya memberi nasehat dan padangan-pandangan ke arah terwujudnya kerukunan penggugat dan



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 66/02/IX/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan() tertanggal 20 September 2009 sebagai (Bukti P.); -----

Saksi I : (<<<<<<<<<<<<<<<<), umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten (<<<<<<<<), tempat tinggal Desa (<<<<<<<<),
Kecamatan (<<<<<<<<), Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpahnya
menerangkan sebagai berikut: -----

Disclaimer



- Bahwa saksi kenal penggugat sejak masih kecil karena kemanakan, sedang tergugat saksi kenal sebagai menantu karena kawin dengan penggugat, dan saksi tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri; -----
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup membina rumah tangga awalnya tinggal di rumah orang tua penggugat, kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan di (<<<<<<<<<<<<); -----
- Bahwa awalnya penggugat dengan tergugat hidup dalam keadaan harmonis dan dikaruniai 1 orang anak; -----
- Bahwa pada sekitar tahun 2010 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat berubah menjadi tidak harmonis lagi dan sering bertengkar, namun pertekarannya saksi tidak pernah melihat langsung, dan apa masalahnya hanya saksi tahu karena diberitahu dan karena pengaduan penggugat sendiri; -----
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2011 dan tanpa ada komunikasi lagi, alasannya karena tergugat memukul penggugat, hal itu saksi ketahui karena ada bekas pukulan pada tubuh penggugat; -----
- Bahwa keluarga penggugat sudah pernah ada usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat tapi keluarga pihak tergugat ingin menyelesaikan masalah rumah tangga penggugat dengan tergugat dengan cara adat, namun saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai keluarga penggugat menolak dengan alasan karena penggugat dan tergugat kawin resmi dan punya buku nikah; -----

Saksi II : (<<<<<<<<<<<<<<<<), umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,
pekerjaan wiraswasta (dagang sembako), bertempat tinggal di Desa
(<<<<<<<<<<<<<<<<), Kecamatan (<<<<<<<<<<<<<<<<), Kabupaten Konawe Selatan, di
bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal penggugat karena kakak kandung sendiri, sedang tergugat adalah ipar dan saksi kenal sejak menikah dengan penggugat dan tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah sebagai suami isteri; -----
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat lalu pindah dan tinggal di rumah kontrakan di (<<<<<<<) lalu kembali lagi di rumah orang tua penggugat di (<<<<<<<<<<<<<<<<<); -----
- Bahwa awalnya penggugat dan tergugat hidup dalam keadaan harmonis dan dikaruniai 1 orang anak; -----
- Bahwa sekitar tahun 2010 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering bertengkar karena tergugat sering minum-minuman keras, bahkan saksi sering melihat tergugat memukul penggugat dengan salah satu alasannya karena tergugat melarang penggugat pulang ke rumah orang tua di (<<<<<<<<<); -----

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 0080/Pdt.G/2014/PA.Adl.

Disclaimer



- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2011 sampai sekarang tanpa ada hubungan komunikasi lagi; -----
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah orang tua tergugat untuk mengambil anak penggugat untuk dipelihara tapi orang tua tergugat melarang saksi menemui anak tersebut; -----
- Bahwa dari pihak keluarga penggugat pernah ada usaha memperbaiki hubungan penggugat dan tergugat akan tetapi keluarga tergugat minta diselesaikan saja secara adat namun keluarga penggugat menolak dengan alasan karena penggugat dengan tergugat kawin secara sah dan mempunyai buku nikah; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan benar demikian adanya selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap pada dalil-dalilnya untuk cerai; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian isi putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini sebagaimana telah diuraikan di atas; -----



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang tahun Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (1) jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 82 ayat (1) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, majelis telah berusaha merukunkan dengan jalan menasehati penggugat agar mau bersabar dan rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil; ----

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang mendasari gugatan penggugat adalah karena antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dengan alasan tergugat sering minum-minuman keras, pencemburu buta bahkan tergugat sering ringan tangan kepada penggugat yang menyebabkan penggugat dan terguga saat ini berpisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut karena tergugat tidak pernah hadir, maka proses pemeriksaan perkara berlangsung tanpa tanggapan maupun bantahan dari tergugat karenanya gugatan penggugat selanjutnya dapat diperiksa dan diputus secara verstek sesuai maksud pasal 149 ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti P. dan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang bukti P. tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut menerangkan telah terjadinya pernikahan

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 0080/Pdt.G/2014/PA.AdL.



antara penggugat dengan tergugat, oleh karena itu terbukti bahwa penggugat dengan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan penggugat dan tergugat dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu saksi dengan saksi lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan dan dalil-dalil gugatan penggugat, majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa namun sejak tahun 2010 penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi, bahkan sudah pisah tempat tinggal sudah sekitar 2 tahun lamanya;
- Bahwa tergugat sering minum-minuman keras dan mabuk-mabukan; -----
- Bahwa tergugat suka cemburu dan melarang penggugat pulang ke rumah orang tuanya; -----
- Bahwa tergugat sering ringan tangan dan memukul penggugat; -----



- Bahwa tergugat telah membawa pergi anaknya dengan cara mengibuli keluarga penggugat;-----
- Bahwa keluarga tergugat telah memutuskan hubungan anak dengan ibu kandungnya sendiri dengan cara melarang keluarga penggugat menemui anak tersebut;-----
- Bahwa keluarga penggugat telah pernah berupaya merukunkan penggugat dengan tergugat tapi keluarga pihak tergugat minta agar penggugat dan tergugat diselesaikan (dipisahkan) saja secara adat;-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta tersebut selanjutnya mejelis mempertimbangkan bahwa mengenai dalil bahwa tergugat sering minum-minuman keras dan mabuk-mabukan serta dalil bahwa tergugat suka cemburu buta dan melakukan perselingkuhan, ternyata baik saksi pertama maupun saksi kedua tak satupun memberi keterangan yang menjelaskan bahwa tergugat benar mempunyai prilaku seperti itu tapi hanya mengetahui dari penyampaian penggugat sendiri (*de auditu*), sehingga dalil penggugat sepanjang mengenai alasan tersebut tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun dalil lainnya bahwa tergugat sudah pisah tempat tinggal dan karena tergugat sudah sering melakukan kekerasan fisik kepada penggugat, telah dibenarkan oleh penggugat serta telah pula didukung dengan keterangan saksi-saksi, sehingga timbul pertanyaan yang sekaligus menjadi pokok permasalahannya adalah apakah dengan tindakan tergugat yang sering melakukan kekerasan fisik menjadi sebab

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 0080/Pdt.G/2014/PA.AdI.



terjadinya ketidak harmonisan penggugat dan tergugat, dan apakah dengan keadaan seperti itu rumah tangga penggugat bersama tergugat masih dapat dipertahankan

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan penggugat dan tergugat tidak melulu dapat diketahui dengan adanya aksi dari kedua atau salah satu pihak, tapi dapat diamati dari mimik, gerak tubuh dan keadaan-keadaan yang lahir dari suasana rumah tangga penggugat dan tergugat; -----

Menimbang, bahwa tentang fakta bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang sudah cukup lama, tergugat telah membawa lari anaknya dengan cara mengibuli keluarga penggugat, pihak keluarga tergugat telah melarang keluarga penggugat membawa dan menemui anak penggugat dan tergugat serta adanya permintaan keluarga pihak tergugat agar penggugat dan tergugat dipisah dan diselesaikan saja secara hukum adat. Ini semua membuktikan bahwa hubungan penggugat dan tergugat sudah retak bahkan telah pecah sedemikian rupa, terlepas penyebabnya apakah karena adanya cemburu buta dan prilaku minum-minuman keras, namun yang pasti sampai saat ini fungsi-fungsi penggugat dan tergugat sebagai suami isteri sudah tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya sesuai tujuan perkawinan yang mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa pada setiap kali persidangan majelis telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati penggugat, namun penggugat berkeras dan tetap kukuh pada pendiriannya untuk tetap bercerai dengan tergugat, sehingga majelis berkesimpulan bahwa perceraian sudah merupakan jalan keluar untuk mengakhiri



kemelut rumah tangga penggugat dan tergugat ini, hal ini sudah sejalan dengan doktrin dalam kitab *Gayatul Maram Lis Syaikh al-Majedi* yang sekaligus dijadikan pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *Apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talak dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah dapat dibuktikan, sehingga maksud bunyi Pasal 19 huruf {f} Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf {f} Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga terdapat cukup alasan gugatan penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat tersebut, maka sesuai bunyi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Panitera Pengadilan Agama Andoolo diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan penggugat dan tergugat berlangsung;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah gugatan cerai yang diajukan penggugat, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 0080/Pdt.G/2014/PA.AdI.



Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lainnya serta dalil-dalil syar'i yang bertalian dengan maksud perkara ini; -----

MENGADILI

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek; -----
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (<<<<<<<<<<<<<<<) terhadap penggugat (<<<<<<<<<<<<<<<);-----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat perkawinan dan domisili penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- 5 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 286.000,00,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian dijatuhkan putusan ini di Andoolo, pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo yang terdiri dari Drs. Ilyas sebagai Hakim



Ketua Majelis serta Ilman Hasjim, S.HI, MH. dan Iskandar, S.HI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Salahuddin, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadiranya Tergugat.

Hakim anggota,

TTD.

Ilman Hasjim, S.HI. MH.

TTD.

Iskandar, S.HI.

Hakim Ketua,

TTD.

Drs. Ilyas

Panitera pengganti,

TTD.

Salahuddin, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	195.000
3.	Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	286.000

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 0080/Pdt.G/2014/PA.AdI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)